



PUTUSAN

NOMOR 65/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut dalam sengketa antara :

ARIS SUTIKNO, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Sido Rejo RT. 008 RW. 005 Desa Condong, Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pekerjaan Petani, dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. Bambang Hariyanto,. S.H.,M.H., FCBArb.,
2. Adam Baharsyah, S.H., Mkn.,
3. Jimmy Aria Permana, S.H.,
4. Rina Sari, S.H.,
5. Edwarsyah, S.H.,
6. Anggun Sucipto, S.H., M.H.,
7. Rizky Pertamawan, S.H.,M.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor BHP LAW FIRM yang beralamat kantor di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A-B Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021, domisili elektronik jimmyariapermana@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan KM. 7 No. 1 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini diwakili oleh;

Halaman 1 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumarno, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur;

2. Daru Cahyono, S.H., Jabatan Kasubag Penyusunan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Kotabaru Selatan KM. 7 No. 1 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/35/III/2021, tanggal 9 Agustus 2021 dan domisili elektronik bagianhukumokutimur@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 3 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 65/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak yang berpekara di

Halaman 2 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Lampiran II Khusus nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kec. Jayapura.;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara diatas telah memenuhi sifat sifat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat, karena memenuhi unsur unsur sebagai berikut:
 1. Konkret;
 2. Individual;
 3. Final dan;
 4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang*



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata.”;

2. Bahwa oleh karenanya, Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat suatu gugatan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karena Penggugat memiliki potensi memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 tersebut karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tidak menyampaikan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk cara pencoblosan kertas surat suara yang benar. Akan tetapi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong langsung memberikan surat suara yang memiliki banyak lipatan kepada pemilih. Oleh karena tidak disampaikannya tata cara pencoblosan tersebut, mengakibatkan sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris, dimana 91 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (Penggugat), 45 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, dan 26 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris. Hal ini dikarenakan pemilih tidak mengetahui bentuk surat suara secara keseluruhan.;
2. Bahwa dari penjelasan diatas yang mana Penggugat merasa dirugikan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 1. “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

II. “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik.;

IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun

2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan

Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur dengan lampiran II khusus Nomor 3 Atas Nama

Targili Jabatan Kepala Desa Desa Condong Kecamatan Jayapura baru

diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan

informasi yang didapatkan oleh Pergugat.;

2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Penggugat sangat terkejut saat

mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Tergugat telah

menerbitkan Objek Sengketa dan akan melantik Calon Kepala Desa

Terpilih atas nama. Targili. Bahwa ternyata informasi tersebut benar

adanya, karena pada tanggal 7 Juli 2021 Calon Kepala Desa Terpilih

atas nama Targili telah diangkat dan telah dilakukan pelantikan oleh

Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Keputusan Bupati

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni

2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala

Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan lampiran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan

Jayapura (objek sengketa),;

3. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif atas terbitnya

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dengan mengajukan Keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli 2021 dan telah diterima pada hari/tanggal itu juga. Namun hingga lewat waktu 10 hari kerja sejak Keberatan diterima, Tergugat tidak menanggapi Keberatan tersebut. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

4. Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan tersebut sebagaimana dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 Nomor Urut 1 (satu);

Halaman 6 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dilaksanakan pemungutan suara Calon Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027, kemudian berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Condong Pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong dengan hasil sebagai berikut :

No.	Komponen	Jumlah
1	Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	: 1.153 Pemilih
2	Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya	: 1.059 Pemilih
3	Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilihnya	: 94 Pemilih
4	Kartu Suara/Surat Suara	: 1.244 Lembar
5	Kartu Suara yang tidak terpakai	: 185 Lembar
6	Kartu Suara yang rusak	: -
7	Kartu Suara yang salah coblos	: -
8	Kartu Suara yang dinyatakan sah	: 892 Lembar
9	Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah	: 167 Lembar
10	Perolehan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama ARIS SUTIKNO (Penggugat)	: 334 Suara
11	Perolehan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama MUHTAR HALIM	: 209 Suara
12	Perolehan Suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 atas nama TARGILI	: 349 Suara

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, panitia pemilihan kepala desa langsung menetapkan saudara Targili sebagai kades terpilih.;

3. Bahwa sebelum dan/atau pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tidak menyampaikan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk cara pencoblosan kertas surat suara yang benar. Akan tetapi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong langsung memberikan surat suara yang memiliki banyak lipatan kepada pemilih. Oleh karena tidak disampaikannya tata cara pencoblosan tersebut, mengakibatkan



sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris, dimana 91 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (Penggugat), 45 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, dan 26 suara milik Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris. Hal ini dikarenakan pemilih tidak mengetahui bentuk surat suara secara keseluruhan;

4. Bahwa pada saat pemilih berada di bilik suara, kemudian mereka melihat foto Calon Kepala Desa, tanpa memperhatikan lagi apakah masih ada lipatan atau tidak pada surat suara tersebut, pemilih langsung mencoblos. Padahal dibalik foto Calon Kepala Desa tersebut masih ada 1 (satu) lipatan lagi berupa kotak tanda tangan Ketua Panitia, alhasil surat suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris, yakni pada foto Calon Kepala Desa dan kotak tanda tangan Ketua Panitia yang tepat berada di belakangnya;

Bahwa kelalaian para Pemilih tersebut, merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong karena tidak memberikan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk cara pencoblosan surat suara sebelum para Pemilih masuk ke bilik suara, hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 13 huruf g Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.;

5. Bahwa dalam menentukan sah atau tidak sahnya 167 (seratus enam puluh tujuh) surat suara yang tercoblos dengan menghasilkan dua lubang secara simetris itu, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tidak melakukan musyawarah mufakat dengan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, Panitia lainnya serta Pengawas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia secara sepihak langsung menyatakan surat suara yang tercoblos dengan menghasilkan dua lubang secara simetris dinyatakan tidak sah;

6. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 140/6025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan bahwa surat suara dengan tanpa coblos pada satu Calon Kepala Desa yang tembus secara garis lurus sehingga menghasilkan dua lubang pencoblosan dalam satu kotak dan tembusan tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon lain, maka dinyatakan sah;
7. Bahwa telah terjadi permasalahan yang sama yaitu terdapat dua lubang coblos simetris pada surat suara yang terjadi di Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka, Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung, dan Desa Harisan Jaya Kecamatan Cempaka. Surat suara yang tercoblos dengan dua lubang coblos simetris yang terjadi di tiga desa tersebut dinyatakan sah;
8. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karena Penggugat memiliki potensi memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 tersebut karena memiliki selisih suara cukup jauh. Kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 08 April 2021 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Panitia Tingkat Kabupaten atas proses Pemilihan Kepala Desa Condong Periode 2021-2027, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menyatakan "*Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan disampaikan ke Panitia*

Halaman 9 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari sejak Panitia

Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih,”;

9. Bahwa atas keberatan yang telah disampaikan Penggugat tersebut, pada tanggal 28 April 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah memeriksa Pelapor (Penggugat), Tri Yuliadi (Saksi Calon Kades Nomor Urut 1), Sardi (Saksi Calon Kades Nomor Urut 2), dan Muhtar Halim (Pelapor, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2). Namun tidak memberikan solusi atau hasil atas penyelesaian keberatan Penggugat tersebut sampai saat ini;
10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Penggugat sangat terkejut saat mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dan akan melantik Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Targili. Bahwa ternyata informasi tersebut benar adanya, karena pada tanggal 7 Juli 2021 Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Targili telah diangkat dan telah dilakukan pelantikan oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan lampiran II Nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura (objek sengketa), dan pada tanggal 8 Juli 2021, Penggugat menyampaikan surat keberatan atas Surat Keputusan Bupati tersebut;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Condong atas nama Targili tersebut, sebab dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Condong Periode 2021-2027.;
12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 10 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Sebab terbitnya Objek Sengketa berlandaskan Surat Keputusan BPD Desa Condong dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Condong periode 2021-2027 yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan secara rinci di atas. Perbuatan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) di antaranya :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab Tergugat nyata-nyata tidak memperhatikan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, serta membiarkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong periode 2021-2027, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Condong, dan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten OKU Timur dan/atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten OKU Timur pada proses Pemilihan Kepala Desa Condong periode 2021-2027;
- b. Asas Ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sebab Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara yang berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) Surat Suara yang tercoblos dengan dua lubang simetris, dimana Ketua Panitia pemilihan langsung mengambil keputusan menyatakan tidak sah secara sepihak tanpa musyawarah mufakat dengan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa

Halaman 11 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



dan Pengawas. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tindakan yang diskriminatif;

- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tidak menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa atas pencoblosan surat suara terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pencoblosan surat suara pada pemilihan kepala Desa Condong periode 2021-2027;
- d. Asas Tertib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, yang merugikan Penggugat, akibat tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

VI. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lampiran II Khusus Nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa
Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur lampiran II Khusus
Nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan
Jayapura.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 September 2021, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;
2. Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;
3. Adapun objek sengketa penggugat yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan /Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan lampiran II khusus nomor 3

Halaman 13 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura,
berkaitan dengan hal ini tergugat sampaikan sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah salah satu ex. Calon Kepala Desa Condong
Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-
2027 yang di ikuti 3 calon kepala desa dengan urutan nomor calon sebagai
berikut :

1. Nomor urut 1 Aris sutikno (Penggugat)
2. Nomor urut 2 Muhtar Halim
3. Nomor urut 3 Targili (kepala desa terpilih)

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kepala Desa
Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
tanggal 7 april 2021 yang disaksikan oleh calon kepala desa dan saksi
telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap	:	1153 Pemilih
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	:	1059 Pemilih
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya	:	94 pemilih
4. Jumlah kartu suara	:	1244 lembar
5. Jumlah Kartu suara yang tidak terpakai	:	185 lembar
6. Jumlah kartu suara yang dinyatakan sah	:	892 lembar
7. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah	:	167 lembar

Hasil penghitungan suara masing-masing calon memperoleh :

1. Aris Sutikno (penggugat)	:	334 suara
2. Muhtar Halim	:	209 suara
3. Targili (kepala desa terpilih)	:	349 suara

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat,
kecualli yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;



2. Bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa condong kecamatan jayapura telah sesuai dengan Pasal 41 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 41 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 67 ayat 1 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbunyi “ Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia serta dapat di tandatangani oleh saksi calon; dan hal ini sudah disepakati oleh para pihak, baik itu seluruh panitia pemilihan maupun oleh para saksi dari masing-masing calon kepala desa hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara Aquo.;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena panitia pemilihan kepala desa condong telah mengadakan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan pada saat sebelum pencoblosan surat suara berlangsung dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 39 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 61 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbunyi Panitia memberikan penjelasan tentang Tata Cara pemungutan suara; *oleh karena itu alasan penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 3 haruslah DITOLAK.*;

4. Bahwa menanggapi alasan-alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 5 dapat Tergugat sampaikan bahwa Panitia pelaksana pemilihan kepala desa condong kecamatan Jayapura dalam menyatakan surat suara yang tercoblos simetris menghasilkan dua lubang dinyatakan tidak sah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Bukan berdasarkan musyawarah baik dengan saksi maupun dengan calon kepala desa ;
5. Bahwa menanggapi alasan-alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 6 tentang surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/6025/BPD Tanggal 17 Oktober 2018 berkenaan dengan hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota artinya bahwa

Halaman 16 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan kepala desa disuatu daerah diatur dengan Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dan hal ini sesuai dengan ketentuan azas otonomi daerah Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat pada angka 6 karena surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/6025/BPD Tanggal 17 Oktober 2018 tersebut bukan peraturan perundang-undangan yang wajib dan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati apalagi sebagai yurisprudensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing kabupaten/kota;

6. Bahwa menanggapi alasan-alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 7 dapat Tergugat sampaikan bahwa Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura berpedoman pada pasal 40 huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 66 huruf c Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbunyi bahwa "Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) dalam kotak segi empat yang memuat satu calon" artinya bahwa apabila ada lobang lain diluar sebagaimana dimaksud dalam pasal Aquo surat suara tidak sah/ rusak/blanko faktanya bahwa pada pemilihan kepala desa condong kecamatan jayapura terdapat coblosan lain selain di dalam kotak surat suara sehingga sejumlah 167 lembar surat suara tidak



sah/rusak/blanko; *oleh karena itu alasan Penggugat pada romawi V.*

Posita/alasan angka 7 haruslah di TOLAK.;

7. Bahwa menanggapi alasan-alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 8, 9 dan 10 dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat pada tanggal 15 Januari 2021 sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, telah membuat surat pernyataan tertulis dan ditandatangani diatas materai 6000 disaksikan oleh Camat Jayapura dan Penjabat Kepala Desa Condong yang salah satu isi surat pernyataan Aquo adalah siap menerima kekalahan dengan lapang dada hasil akhir penghitungan suara dan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong pada tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia pemilihan kepala desa condong dan saksi dari Penggugat Sdr. Tri Yuliadi mengakui kemenangan Sdr. Targili (Kepala Desa Terpilih) hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara Aquo oleh saksi Penggugat. *oleh karena itu alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 8, 9 dan 10 haruslah di TOLAK.;*

8. Bahwa menanggapi alasan-alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 11 dan 12 dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 45 huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Jo. Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 69 ayat 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering



Ulu Timur yang berbunyi “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati berdasarkan Laporan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari laporan BPD.” oleh karena itu alasan Penggugat pada romawi V. Posita/alasan angka 11 dan 12 haruslah di TOLAK.;

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat di tolak.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.;

Atau apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 14 September 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 21 September 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

- 1. P-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta lampiran (sesuai dengan fotokopi);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2021-2027, ditandatangani oleh Camat Jayapura tanggal 07 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 03/BPD/CD/IV tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tertanggal 7 April 2021 beserta lampiran : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 April 2021 dan 2. Berita Acara Pemungutan Suara pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
4. P-4 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal a.n. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 140/6025/BPD/ tanggal 17 Oktober 2018. (sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat Penggugat kepada Bupati OKU Timur tertanggal 8 Juli 2021 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta tanda terimanya (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Penggugat kepada Bupati OKU Timur c/q. Kepala

Halaman 20 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD OKU Timur tertanggal 8 April 2021.(sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22, sebagai berikut:

1. T-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Condong Nomor 140/01/KPTS/08.18/CD/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong. (sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Surat pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan/Keonaran atas nama Aris Sutikno Tertanggal 15 Januari 2021. (sesuai dengan fotokopi);
5. T-5 : Berita Acara Rapat Bersama Deklarasi Damai tanggal 14 Februari 2021. (sesuai dengan fotokopi);
6. T-6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 008/PANPILKADES.CD/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan fotokopi);
7. T-7 : Berita Acara Pemungutan Suara pada Kegiatan Pemilihan

Halaman 21 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tertanggal 07 April 2021 (sesuai
dengan fotokopi);

8. T-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan
Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tertanggal
07 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
9. T-9 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Condong
Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 03/BPD/CD/IV Tahun 2021 tanggal 07 April 2021
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada
Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan
fotokopi);
10. T-10 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354
Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemberhentian
dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/4256/BPD tertanggal
21 September 2021 kepada Bupati Ogan Komering Ulu
Timur, Hal : Tanggapan Terkait Surat Suara Coblos Simetris
(sesuai dengan asli);
12. T-12 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 46
Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
dengan lampiran I : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Timur berupa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 22 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan Lampiran II berupa Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 serta Perubahannya dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 236 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan asli);

13. T-13 : Berita Acara Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021 Nomor : 027/046/DPMD/2021 tertanggal 29 Juni 2021. (sesuai dengan asli);

14. T-14. : Daftar Nama-Nama Yang Mengajukan Keberatan Terhadap Hasil Pilkades Serentak Tahun 2021, tanggal 12 April 2021 (sesuai dengan asli);

15. T-15. : Pengumuman Pendaftaran Kepala Desa Nomor : 002/PANPILKADES.CD/II/2021 tanggal 08 Januari 2021. (sesuai dengan fotokopi);

16. T-16. : Jadwal Daftar Piket Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

17. T-17. : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 28 Januari 2021. (sesuai dengan asli);

18. T-18. : Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura

Halaman 23 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 29 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

19. T-19. : Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ditujukan kepada Kepala Desa Condong, dan lain-lain, Nomor. 010/PANPILKADES.CD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penentuan Jadwal Visi dan Misi. (sesuai dengan asli);
20. T-20. : Undangan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Camat Jayapura, dan lain-lain, Nomor. 011/PANPILKADES.CD/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, Acara : Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Condong (sesuai dengan asli);
21. T-21. : Undangan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Camat Jayapura, dan lain-lain, Nomor. 007/PANPILKADES.CD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Acara : Pengundian Nomor Urut Calon dan Penandatanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT), lampiran berupa daftar hadir. (sesuai dengan asli);
22. T-22. : Dokumen Foto Kegiatan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Condong (cetak sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. TRI YULIYADI:

- ☐ Saksi menerangkan bahwa dalam pemilihan kepala desa sebagai saksi nomor urut satu;
- ☐ Saksi menerangkan bahwa mengetahui ada berapa orang yang mengikuti pemilihan kepala desa itu ada tiga orang, yaitu nomor urut satu pak Aris Sutikno, nomor urut dua pak Mukhtar Halim, dan nomor



urut tiga pak Targili;

- ☐ Saksi menerangkan mendatangi orang yang sakit tidak membawa kotak suara;
- ☐ Saksi mengetahui panitia yang membawa surat suaranya;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu panitia pemilihan kepala desa kapan mereka dibentuk;
- ☐ Saksi menerangkan sebagai saksi no urut satu penunjukannya waktu besok mau pemilihan;
- ☐ Saksi menerangkan tidak pernah mengikuti sebelum pelaksanaan pemilihan berupa tahapan dikantor desa;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu panitia pemilihan kepala desa kapan mereka dibentuk;
- ☐ Saksi mengetahui pak Aris Sutikno mencalonkan kepala desa itu atas kehendak dari masyarakat;
- ☐ Saksi menerangkan ditunjuk sehari sebelum pencoblosan suara itu saya dipanggil pak aris Sutikno diminta tolong agar saya untuk menjadi saksi pemilihan pilkades;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada panitia pemilihan kepala desa saat penunjukkan sebagai saksi calon;
- ☐ Saksi menerangkan ada pak Aris Sutikno mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dikecamatan;
- ☐ Saksi mengetahui kalau untuk foto calon kepala desa ada 3 orang didalam satu baris;
- ☐ Saksi menerangkan proses di hari pemungutan suara sebelum memilih menggunakan hak pilihnya pembukaan oleh Ketua Panitia namun Panitia hanya memberi contoh cara pembukaan dan pelipatan;
- ☐ Saksi menerangkan dikunci kotak suara;
- ☐ Saksi menerangkan ada petugas panitia yang bertugas menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sah surat suara;

- ☐ Saksi menerangkan pilkades dilaksanakan tanggal 7 April 2021;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada tahapan sebelum pemilihan Kepala Desa;
- ☐ Saksi menerangkan para pemilih mendapat undangan untuk memilih;
- ☐ Saksi mengetahui yang mengantarkan undangan Panitia;
- ☐ Saksi menerangkan undangan itu diberikan kepada warga desa condong kurang lebih sekitar 2 hari sebelum pencoblosan;
- ☐ Saksi menerangkan Jam 07.00 berada di tempat pemungutan suara pada hari pemilihan Kepala Desa;
- ☐ Saksi menerangkan Jam .7.30 pencoblosan dimulai;
- ☐ Saksi menerangkan belum ada calon Kepala Desa Aris Sutikno pada saat saksi datang di TPS;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu Pak Aris Sutikno datang jam berapa ditempat pencoblosan itu;
- ☐ Saksi menerangkan proses pembukaan pemilihan dari Panitia pak Aris Sutikno sudah ada ;
- ☐ Saksi menerangkan ada petugas pengamanan yang hadir, misalnya polisi atau tentara;
- ☐ Saksi menerangkan ada sosialisasi panitia kepada warga;
- ☐ Saksi mengetahui yang hadir pada saat itu kurang lebih 7 orang warga desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan Panitia itu hanya memberikan contoh cara pembukaan kertas suara;
- ☐ Saksi menerangkan lupa ada berapa DPT desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan pada saat proses pemilihan warga desa condong memberikan hak suara itu kurang lebih 900 pemilih;

Halaman 26 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan jam proses penghitungan suara dimulai sekitar jam 13.30;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang dilakukan panitia setelah pemungutan suara terhadap yang sakit;
- Saksi menerangkan ada gejala persoalan yang muncul saat penghitungan suara waktu menentukan surat suara yang tembus dua lubang simetris, apakah sah atau tidak;
- Saksi menerangkan yang mempersoalkan permasalahan tembus simetris saksi no urut 2 namanya pak Sardi;
- Saksi menerangkan tanggapan panitia terhadap keberatan coblos simetris itu tidak sah;
- Saksi menerangkan mengetahui perolehan suara itu;
- Saksi menerangkan perolehan suara no urut satu pak Aris Sutikno yang sah 334, yang tidak sah yang coblos tembus itu 91, yang rusak 9 surat;
- Saksi menerangkan perolehan suara calon no urut dua yang sah kurang lebih 226, yang tidak sah 41;
- Saksi menerangkan perolehan suara calon no urut tiga yang sah 349, yang tidak sah 26, dan memperoleh suara terbanyak;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui panitia mendokumentasikan proses pemungutan suara;
- Saksi menerangkan tidak ada panitia memberikan sosialisasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 7 April kepada masyarakat umum;
- Saksi menerangkan tidak ada panitia menempelkan ditempat umum mengenai tata tertib pemilihan kades;
- Saksi menerangkan (menunjukkan bukti P.3) tanda tangan saksi yang ini waktu pagi panitia datang kerumah saya sekitar jam 6 saya belum bangun tidur, saya cuma satu tanda tangan karna saya menyelamatkan

Halaman 27 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri saya waktu itu saya baru bangun tidur disuruh tanda tangan memohon dari pada ribut saya tanda tangan, yang datang waktu itu ketua panitia pak Cili;

- ☐ Saksi menerangkan tidak mengetahui pak Aris Sutikno membuat surat keberatan secara tertulis;
- ☐ Saksi menerangkan terpisah-pisah saat pelaksanaan pemungutan suara, panitia memberikan surat suaranya dalam suatu tempat;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu panitia pernah memberikan surat suara yang salah kepada calon pemilih;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada surat penunjukkan secara tertulis dari Aris Sutikno tapi secara lisan;
- ☐ Saksi menerangkan Pak Targili yang mendapat suara terbanyak yang sah dalam Pilkades;
- ☐ Saksi menerangkan tidak disumpah waktu sebagai saksi;
- ☐ Saksi menerangkan mengikuti sampai selesai proses penghitungan suara;
- ☐ Saksi menerangkan lokasi pencoblosan Pilkades di dusun sidomulyo kantor puskesmas;
- ☐ Saksi menerangkan mengetahui ada 5 dusun didesa condong;
- ☐ Saksi menerangkan 5 orang pemilih yang sakit, yang pemungutan suaranya dari rumah atau tepat perawatan;
- ☐ Saksi menerangkan mulai penghitungan suara kurang lebih jam 13.30 selesainya 17.30 hampir magrib;
- ☐ Saksi menerangkan satu kotak suara yang dibuka;
- ☐ Saksi menerangkan ada penghitungan suara sah dan tidak sah;
- ☐ Saksi menerangkan yang tembus dua surat suara dinyatakan tidak sah;

2. SRIYANTO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Saksi menerangkan lupa tanggalnya kapan pemilihan kepala desa;
- ☐ Saksi menerangkan mengikuti proses pemilihan;
- ☐ Saksi menerangkan ada 4 calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- ☐ Saksi menerangkan kurang lebih jam 8 saksi hadir di TPS;
- ☐ Saksi menerangkan sudah 8 jam berlangsung pembukaan;
- ☐ Saksi menerangkan mengikuti sampai dengan proses penghitungan separuh penghitungan;
- ☐ Saksi menerangkan Waktu saya disana sampai saya pulang saya tidak mendengar dan tidak melihat ada tata tertib pemilihan;
- ☐ Saksi menerangkan tidak mendengar ada sosialisasi mengenai Pilkades oleh panitia;
- ☐ Saksi menerangkan kepanitia menyerahkan undangan saat akan melakukan pemilihan Kepala Desa di TPS;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada, surat suara dalam lipatan panitia sebelum menyerahkan kertas suara itu membuka dulu kertas suara dan menyatakan surat suara utuh belum dicoblos;
- ☐ Saksi menerangkan surat suara diberikan ada beberapa tumpuk diatas meja panitia;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu ada kertas suara yang salah yang diberikan pada warga;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ingat lipatan surat suara yang saksi terima;
- ☐ Saksi menerangkan ada yang komplain diawal penghitungan yaitu saksi muhtar halim, keberatannya surat suara yang coblos simetris adalah sah karena tidak mengganggu kotak suara calon lain;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ditanggapi panitia keberatan yang disampaikan saat penghitungan suara;
- ☐ Saksi menerangkan mengetahui pak Aris Sutikno mengajukan keberatan secara tertulis ke PMD;

Halaman 29 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Saksi menerangkan pak Aris Sutikno satu kali mengajukan keberatan;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada disampaikan tata tertib seingat saya tapi ada jadwal Pemungutan Suara di pos yandu;
- ☐ Saksi menerangkan berasal dari dusun sidomulyo;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu ada berapa DPT pilkades desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan tidak berada di TPS sampai penghitungan selesai;
- ☐ Saksi mengetahui yang memperoleh suara terbanyak waktu itu Targili;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu ada ikrar damai dari calon-calon kepala desa;
- ☐ Saksi menerangkan ada undangan yang diberikan untuk memilih;
- ☐ Saksi menerangkan yang menerima undangan itu istri saya;
- ☐ Saksi menerangkan tidak tahu persis undangan disampaikan untuk memilih karna saya jarang dirumah;
- ☐ Saksi mengetahui ada pemberitahuan atau pengumuman terkait dengan pilkades itu;
- ☐ Saksi menerangkan tidak mendengar dan tidak melihat ada tata cara pencoblosan atau mendengar panitia membicarakan hal itu pada saat hari pencoblosan;

3. MIFTA HUSURUR:

- ☐ Saksi menerangkan hadir tapi sudah selesai pada saat pemilihan kepala desa;
- ☐ Saksi menerangkan menerima undangan sebelum memilih;
- ☐ Saksi menerangkan tidak mengetahui yang menyampaikan undangan untuk memilih tapi undangan itu sudah dirumah;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada pengumuman disiarkan dimasjid bahwa akan dilaksanakan pemilihan kepala desa;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada panitia menempelkan pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran mengenai syarat-syarat calon kepala desa tapi ada poster

Kepala Desa yang bisa dipilih ditempel di jalan-jalan;

- ☐ Saksi menerangkan dekat dengan kantor desa kurang lebih kalau naik motor sekitar tiga menit atau empat menitlah;
- ☐ Saksi menerangkan kantor desa belum ada;
- ☐ Saksi menerangkan kepala desa berkantor masih menempati posyandu;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada surat suara pernah ditempel di tempat ramai atau tempat yang sering dilalui warga;
- ☐ Saksi tidak mengetahui banyak lipatan dalam surat suara ada gambarnya langsung dicoblos;
- ☐ Saksi menerangkan satu lobang yang dicoblos saksi;
- ☐ Saksi menerangkan sebelum pemilihan, Panitia tidak ada mengumumkan atau menempelkan tata tertib ditempat umum atau ditempel di TPS pada saat pencoblosan;
- ☐ Saksi menerangkan tiba di TPS sekitar jam 11 kurang lebih;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ikut pada saat penghitungan suara;
- ☐ Saksi menerangkan saat saksi di TPS, calon-calon kepala desa masih ada;
- ☐ Saksi tidak mengetahui yang memperoleh suara terbanyak saat Pilkades waktu itu saya pulang;

4. SARDI:

- ☐ Saksi menerangkan mengikuti proses pemilihan kepala desa;
- ☐ Saksi menerangkan kedudukan saksi pada saat hari pemilihan kepada desa sebagai saksi calon nomor urut dua;
- ☐ Saksi menerangkan nama Calon Nomor urut dua Mukhtar Halim;
- ☐ Saksi menerangkan calon ada penunjukkan secara lisan;
- ☐ Saksi menerangkan saksi ditunjuk waktu satu hari sebelum pemilihan;

Halaman 31 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Saksi menerangkan tidak pernah pernah mendapat pemberitahuan dari Panitia terkait tugas saksi calon;
- ☐ Saksi menerangkan hadir pada saat penghitungan suara di TPS;
- ☐ Saksi menerangkan pada saat penghitungan suara saksi hadir jam 7.30;
- ☐ Saksi menerangkan ada surat suara yang tercoblos dua, namun tidak berada dalam satu kotak calon dan ditentukan oleh Panitia surat suara tersebut tidak sah;
- ☐ Saksi menerangkan tidak keberatan terhadap penentuan surat suara tersebut;
- ☐ Saksi menerangkan saat penghitungan suara dan ditemukan surat suara dengan coblos ganda yang dilakukan saya mengangkat tangan dan mengatakan sah kepada panitia;
- ☐ Saksi menerangkan setelah saksi mengatakan keberatan, yang dilakukan panitia Ketua Panitia langsung mengatakan tidak sah, tanpa musyawarah dengan panitia lainnya dan saksi calon;
- ☐ Saksi menerangkan hasil penghitungan suara masing-masing calon untuk no urut satu 90, yang suara sah 334, suara sah untuk no urut dua 209, dan yang no urut tiga 34 ;
- ☐ Saksi menerangkan jumlah suara yang tidak sah sekitar 90 untuk no urut satu dan yang untuk no urut dua saya lupa, no urut tiga lupa;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada panitia mengumumkan atau mensosialisasikan tata cara pencoblosan ;
- ☐ Saksi menerangkan mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai ;
- ☐ Saksi menerangkan menanda tangani berita acara hasil penghitungan suara;
- ☐ Saksi menerangkan Targili calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak;

Halaman 32 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. AMIR HAMZAH:

- ☐ Saksi menerangkan pada saat pemilihan saksi sebagai sekretaris panitia;
- ☐ Saksi menerangkan ada SK surat pengurusan penunjukkan panitia pemilihan kepala desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan SK diterbitkan oleh BPD;
- ☐ Saksi menerangkan pada saat saksi menerima tugas-tugas itu sudah disampaikan tahapan-tahapannya seluruh panitia;
- ☐ Saksi mengetahui bentuk rapat koordinasi semacam lembaran pemberitahuan;
- ☐ Saksi menerangkan sebagai panitia pernah mengadakan sosialisasi terkait akan dilaksanakannya pilkades;
- ☐ Saksi mengetahui bentuk sosialisasinya melakukan pemberitahuan bahwasanya ada pemilihan kepala desa selebaran, baleho dipasang ditempat strategis;
- ☐ Saksi menerangkan ada 3 orang yang mendaftar sebagai kepala desa;
- ☐ Saksi mengetahui berita acara dibuat setelah pemungutan suara selesai, menunjukka bukti (T-7);
- ☐ Saksi mengetahui penanda tangan ini setelah pemungutan suara selesai dihari yang sama;
- ☐ Saksi menerangkan pada saat mengusulkan BPD ada surat lain selain dua surat ini menunjukkan bukti (T-7 dan T-8);
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada keberatan saat penghitungan suara mengenai penentuan sah atau tidak sah surat suara;
- ☐ Saksi menerangkan untuk saksi-saksi calon menanda tangani hasil rekap penghitungan suara itu kalau berita acara itu karena selesainya malam



saksi-saksi dari Calon pulang kerumah masing-masing, kemudian Panitia mendatangi mendatangi diwaktu pagi hari untuk meminta tanda tangan dari saksi-saksi calon;

- ☐ Saksi menerangkan kalau untuk penghitungan suara semuanya saksi ketiga calon hadir semua;
- ☐ Saksi menerangkan nama saksi Amir Hamzah;
- ☐ Saksi menerangkan tinggal didusun I desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan kapasitas saksi menjadi saksi persidangan hari ini panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tahun 2021;
- ☐ Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat Aris Sutikno;
- ☐ Saksi menerangkan langka-langka setelah saksi ditunjuk menjadi panitia pemilihan kepala desa condong yang pertama, merencanakan serta mengkoordinasikan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada tahapan pemilihan kepala desa condong, yang kedua merencanakan anggaran biaya didalam kegiatan tahapan pemilihan kepala desa condong kepada Bupati Oku Timur Melalui Camat, melakukan memberi tahukan kepada masyarakat bahwa sanya ada pendadftaran kepala desa condong, melaksanakan penjaringan pendaftaran calon kepala desa condong dan menyeleksi bakal calon kepala desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih diberi surat undangan oleh panitia untuk memilih;
- ☐ Saksi mengetahui jumlah daftar pemilih tetap desa condong untuk pemilihan kepala desa condong tahun 2021 itu berjumlah 1.153;
- ☐ Saksi menerangkan jam pelaksanaan pemungutan suara dibuka Pukul 7.00, dan ditutup 13.00 WIB;
- ☐ Saksi menerangkan sebelum pelaksanaan pencoblosan surat suara dilokasi TPS itu ada dilaksanakan sosialisasi oleh panitia tentang tata cara pemilihan pencoblosan yang benar, sebelum pencoblosan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah datang disuruh duduk tempat yang telah disediakan pada saat itulah ketua TPS menyampaikan sosialisasi bagaimana cara pencoblosan yang baik dan benar mulai dari pembukaan pelipatan pencoblosan dan memasukkan kedalam kotak suara;

- ☐ Saksi menerangkan teknis pelaksanaan Sosialisasi tersebut berulang-ulang kali mulai dari 10 menit, terus kurang lebih 15 menit kita selalu diulang terus menerus dan masyarakat yang datang selalu kita kumpulkan terlebih dahulu untuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- ☐ Saksi menerangkan jumlah pemilih yang menggunakan haknya pada pemilihan kepala desa tersebut yang hadir 1.059, yang tidak menggunakan haknya 94 orang;
- ☐ Saksi mengetahui seluruh jumlah kartu suara yang diterima ada 1. 244;
- ☐ Saksi menerangkan benar jumlah kartu surat suara yang diberikan kepada pemilih 1.059 menunjukkan bukti (T-7);
- ☐ Saksi mengetahui ada 892 jumlah kartu suara yang sah pada pemilihan pilkades;
- ☐ Saksi menerangkan calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan 3 calon no urut 1 Aris Sutikno, no urut 2 Muhtar Halim dan no urut 3 Targili;
- ☐ Saksi menerangkan perolehan suara pada masing-masing calon tersebut dari no urut satu itu 334 atas nama Aris Sutikno , untuk no urut dua 209 atas nama Muhtar Halim dan no urut tiga 349 atas nama Targili;
- ☐ Saksi menerangkan setelah pelaksanaan pilkades tersebut para saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon kepala desa tanda tangan semua;
- ☐ Saksi menerangkan setelah selesai melaksanakan tahapan pemungutan suara langka-langka selanjutnya yang pertama kami menyampaikan berita acara hasil pemungutan suara kepada pihak BPD, terus yang kedua menyampaikan laporan hasil keputusan pemungutan suara kepala desa condong tahun 2021;

Halaman 35 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Saksi menerangkan pada usulan tersebut yang memperoleh suara terbanyak yang saksi usulkan kades yang terpilih no urut tiga yang memperoleh nilai 349 saudara Targili untuk menduduki kepala desa condong;
- ☐ Saksi menerangkan lupa berapa anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan setelah dirapatkan;
- ☐ Saksi menerangkan lupa dana yang diajukan dapat dicairkan;
- ☐ Saksi menerangkan panitia tidak meminta biaya pelaksanaan Pilkades kepada calon kades;
- ☐ Saksi menerangkan 167 surat suara yang dinyatakan tidak sah;
- ☐ Saksi menerangkan penyebab surat suara dinyatakan tidak sah karna terdapat coblosan diluar kotak;
- ☐ Saksi menerangkan 15 orang yang ada di Tempat Pemungutan Suara saat dilaksanakan sosialisasi;
- ☐ Saksi menerangkan berulang kali pelaksanaan Sosialisasi;
- ☐ Saksi menerangkan panitia saat sebelum pelaksanaan pencoblosan memberikan sosialisasi dengan cara menempel papan pengumuman mengenai tata cara pelaksanaan pencoblosan kotak suara lewat baleho mengenai jadwal Pilkades bukan pencoblosan;
- ☐ Saksi menerangkan ada orang yang sakit didesa condong pada saat itu, tindakan panitia bekerja sama dengan pengawas kita datengi kerumah, kalau jumlahnya saya kurang paham;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada keberatan dari saksi atau panitia tentang pencoblosan ganda tadi;
- ☐ Saksi menerangkan saksi hadir dan mencatat data pemilih yang datang pada saat pemilihan dan penghitungan di TPS;
- ☐ Saksi menerangkan memberikan surat suara pada pemilih;
- ☐ Saksi menerangkan lupa surat suara ada berapa lipatan antara dua atau

Halaman 36 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga;

- ☐ Saksi menerangkan sebelum pencoblosan ada sosialisasi;
- ☐ Saksi menerangkan ada juga yang lain dari jumlah surat suara yang tidak sah itu semua mengenai sekali coblos tembus kebagian lain;
- ☐ Saksi menerangkan tidak ada keberatan setelah pemilihan;
- ☐ Saksi menerangkan nama-namanya saksi no urut satu Tri saksi no urut dua Sardi, saksi no urut tiga lupa;
- ☐ Saksi menerangkan kenal dengan saksi calon;
- ☐ Saksi menerangkan ketiganya menandatangani Rekapitulasi pada saat selesai penghitungan suara di TPS dua yang sudah pulang saksi calon satu dan saksi calon dua saksi calon tiga, hari itu juga menanda tangani;

2. TARGILI:

- ☐ Saksi menerangkan yang disosialisasikan pada saat diawal sebelum pencoblosan adalah mengenai akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa;
- ☐ Bahwa Saksi membaca pengumuman tentang pencalonan Kepala Desa, pengumuman itu disampaikan dan ditempel ditempat keramaian;
- ☐ Saksi menerangkan ada juga persyaratan mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratannya yang disampaikan untuk Calon Kepala Desa jelas dan disampaikan persyaratan-persyaratan tentang pendidikan dan umur dan lainnya;
- ☐ Saksi menerangkan persyaratan untuk mendaftar sebagai calon ini disampaikan dan ditempel ditempat-tempat keramaian, diwarung-warung ditempat pos kamling, disitu ketiga calon mendaftar didesa setelah didesa ketiga calon diverifikasi sampai kecamatan diverifikasi sampai kabupaten jadi ketiga calon memenuhi seluruh persyaratan itu dan dinyatakan bisa ikut dalam pemilihan itu, kami ketiga calon itu diverifikasi didesa, dikecamatan setelah selesai kami juga langsung ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deklarasi damai didesa dihadiri oleh polisi, danramil dan pihak-pihak yang lain setelah selesai didesa langsung kami deklarasi dikecamatan ketiga calon dihadirkan disitu;

- ☐ Saksi menerangkan seluruh calon ini pernah ada pertemuan dengan panitia terkait tata cara pencoblosan sebelum kami ditetapkan sebagai calon ditahap-tahap awal kami ketiga calon diberi salinan tentang Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah;
- ☐ Saksi menerangkan pada saat kampanye ada menyampaikan tata cara pencoblosan kami sosialisasikan tentang tata cara kampanye itu berdasarkan Peraturan Bupati dipasal 66 tetap kami sampaikan pencoblosan yang benar didalam kotak nama dan gambar dengan alat coblos yang disediakan;
- ☐ Saksi menerangkan penyampaian sosialisasi dilakukan oleh Calon Kepala Desa ada Panitia yang hadir dan BPD juga hadir;
- ☐ Saksi menerangkan yang menyampaikan mengenai tata cara pencoblosan ini disampaikan oleh Calon Kepala Desa karena ada juga pengawas dari BPD, karena itu setiap dusun itu kami diberikan waktu untuk kampanye;
- ☐ Saksi menerangkan saksi sudah dilantik sebagai kepala desa tanggal 7 bulannya lupa;
- ☐ Saksi mengetahui dalam pelaksanaan pemilihan kades ini yang keberatan Aris Sutikno;
- ☐ Saksi menerangkan tidak pernah dipanggil dalam rangka penyelesaian perselisihan;
- ☐ Saksi menerangkan ada sosialisasi tentang Pilkades dari panitia pemilihan kepala desa mengenai pendaftaran, kemudian ada pengumuman oleh panitia, selanjutnya mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, dilanjutkan ada sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan

Halaman 38 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa, kemudian diberikan waktu kampanye bagi masing-masing calon Kepala Desa dan saat kampanye disosialisasikan tentang pencoblosan dan panitia pun ikut bersosialisasi tentang pencoblosan yang benar;

- Saksi menerangkan saksi berada dilokasi Pemungutan Suara itu lebih kurang sejak pukul 6.30, dan menurut kesepakatan seluruh ke tiga calon meninggalkan TPS pukul 12.00 WIB;
- Saksi menerangkan masih ingat perolehan suara 1, 2 dan 3 perolehan saya 349 suara, kalau yang no urut 1, pak Aris Sutikno itu 334 dan pak Muhtar Halim no urut 2, 209 suara;
- Saksi menerangkan kampanye oleh Calon Kepala Desa dihadiri semua panitia kampanye yang dilakukan oleh Masing-masing Calon Kepala Desa, seluruhnya dihadiri oleh BPD dan satu atau dua orang panitia;
- Saksi menerangkan panitia memberikan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan surat suara pada saat hari pencoblosan kami hadir jam 7 dibukanya pemilihan jadi setiap lebih kurang 15 atau 20 menit Panitia menyampaikan tentang pencoblosan yang benar dibuka kartu suara bahwa pencoblosan yang benar, itu dibuka jangan sampai terlipat tolong diperhatikan setiap 15 sampai 20 menit;
- Saksi menerangkan tidak diminta biaya oleh panitia calon Kepala Desa;
- Saksi menerangkan tidak mengikuti proses penghitungan suara karena saat penghitungan suara, para Calon Kepala Desa sudah ada perjanjian, yaitu selesai proses pemungutan suara pukul 12.00 harus meninggalkan Tempat Pemungutan Suara dan Tidak boleh mengikuti prose penghitungan suara karena telah ada saksi Calon;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 16 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Lampiran II Khusus nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kec. Jayapura (*vide* bukti P-1 = bukti T-10)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Adapun objek sengketa penggugat yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan /Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan lampiran II khusus nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura, berkaitan dengan hal ini tergugat sampaikan sebagai berikut :
4. Bahwa penggugat adalah salah satu ex. Calon Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 yang di ikuti 3 calon kepala desa dengan urutan nomor calon sebagai berikut :
 1. Nomor urut 1 Aris sutikno (Penggugat)
 2. Nomor urut 2 Muhtar Halim
 3. Nomor urut 3 Targili (kepala desa terpilih)

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 april 2021 yang disaksikan oleh calon kepala desa dan saksi telah mengadakan penelitian terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap	:	1153 Pemilih
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	:	1059 Pemilih
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak	:	94 pemilih

pilihnya

4. Jumlah kartu suara	:	1244 lembar
5. Jumlah Kartu suara yang tidak terpakai	:	185 lembar
6. Jumlah kartu suara yang dinyatakan sah	:	892 lembar
7. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah	:	167 lembar

Hasil penghitungan suara masing-masing calon memperoleh :

1. Aris Sutikno (penggugat)	:	334 suara
2. Muhtar Halim	:	209 suara
3. Targili (kepala desa terpilih)	:	349 suara

Menimbang, bahwa setelah di teliti kembali dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan hanya mengajukan Jawaban atas pokok perkara, sehingga terhadap permohonan Tergugat agar Pengadilan menerima eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat serta Tenggang waktu mengajukan Gugatan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Ogan Komering Ulu Timur (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni pemberhentian dan pengesahan/pengangkatan, Individual ditujukan atas nama-nama yang tercantum dalam lampiran dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk diangkat menjadi kepala desa di Desa Condong, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Condong tahun 2021 yang kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Kepala Desa Condong atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau jika aturan dasar tidak mengatur upaya administratif maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka terhadap upaya administrative Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum terkait upaya administratif yaitu objek sengketa terbit tanggal 30 Juni 2021 (*vide* bukti P-1 = bukti T-10), Penggugat mengajukan keberatan tanggal 5 Juli 2021 (*vide* bukti P-5) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;



Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai kepala daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan telah memenuhi formal gugatan maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Bupati Ogan Komering Ulu Timur *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 37

(5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 44 ayat (3);

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati;

Pasal 45;

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan dilaksanakan secara kolektif/serentak;

- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pasal 69 ayat (3)

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD

ayat (4)

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P-1 = bukti T-10, diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur *in casu* Tergugat pada tanggal 30 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Desa Condong berada pada Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 49 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur sebagai berikut;

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 yang pada pokoknya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota “ ;

Halaman 50 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (*vide* bukti T-01 *jo.* T-02) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan;
 - e. Persetujuan dan/atau penetapan biaya pemilihan
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan, penetapan dan pengumuman calon;



- c. Penetapan DPT
- d. kampanye;
- e. Masa tenang
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Penetapan calon kades terpilih;
 - c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
 - a. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades;
 - b. Laporan BPD mengenai calon kades terpilih;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
 - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara *aquo* ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bupati OKU Timur telah menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 11 Januari 2021 yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 236 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 13 April 2021 (*vide* bukti T-12);
- Bahwa BPD Condong menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Condong Nomor: 140/01/KPTS/08.18/CD/2021 tentang Pembentukan



Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong tanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti T-3);

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah membuat pengumuman pendaftaran Kepala Desa Nomor 002/PANPILKADES.CD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 (*vide* bukti T-15);
- Bahwa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditutup pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara tanggal 28 Januari 2021 (*vide* bukti T-17);
- Bahwa Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian berkas bakal calon Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana termuat pada Berita Acara tanggal 29 Januari 2021 (*vide* bukti T-18);
- Bahwa telah ada rapat deklarasi damai yang tertuang dalam berita acara tanggal 14 Februari 2021 (*vide* bukti T-05);
- Bahwa Panitia telah menerbitkan surat nomor : 007/PANPILKADES.CD/III/2021 dengan perihal : Undangan Pengundian Nomor Urut Calon tanggal 03 Maret 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 sebagaimana yang tertuang pada Berita Acara yang kemudian di tetapkan sebagai calon kepala desa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 008/PANPILKDES.CD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 (*vide* bukti T-21 jo. Bukti T-06);
- Bahwa Panitia telah menerbitkan surat nomor : 011/PANPILKADES.CD/III/2021 dengan perihal : Undangan dengan acara penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala desa Condong tanggal 26 Maret 2021 (*vide* bukti T-20);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (*vide* bukti T-07 dan bukti T-08);
- Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Aris Sutikno *ic.* Penggugat telah mengajukan surat tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada Bupati OKU Timur c/q. Kepala Dinas PMD OKU Timur dengan tembusan kepada Ketua DPRD OKU Timur, Camat Kecamatan Jayapura, KADES Condong, BPD Desa Condong dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas proses penghitungan suara pemilihan kades terkait penetapan suara sah dan suara tidak sah yang ditetapkan Panitia Pilkades Desa Condong serta meminta penghitungan suara ulang dan mengesahkan surat suara yang ada tanda coblos tembus simetris namun tidak mengenai kotak calon lain (*vide* bukti P-6);
- Bahwa BPD Condong telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 03/BPD/CD/IV Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya menetapkan Calon Kades Nomor urut 3 atas nama Targili sebagai Kades terpilih (*vide* bukti T-09);
- Bahwa Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Nomor : 027/046/DPMD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang (*vide* bukti T-13);
- Bahwa selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Timur *ic.* Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mencermati fakta-fakta hukum di atas serta keterangan Saksi Tri Yuliyadi, Saksi Sardi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Hamzah diketahui bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Condong pada tanggal 7 April 2021, berdasarkan hasil penghitungan suara Targili nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak yaitu 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) suara dan kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan Surat Keputusan Badan Musyawaratan Desa Condong Nomor : 03/BPD/CD/IV Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 (*vide* bukti T-09, Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 2 Nopember 2021);

Menimbang, bahwa Pasal 71 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diatur pada pokoknya berbunyi bahwa paling lambat 2 (dua) hari sejak Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih kemudian mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan sedangkan apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada Bupati OKU Timur c/q. Kepala Dinas PMD OKU Timur dengan tembusan kepada Ketua DPRD OKU Timur, Camat Kecamatan Jayapura, KADES Condong, BPD Desa Condong dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas proses penghitungan suara pemilihan kades terkait penetapan suara sah dan suara tidak sah yang ditetapkan Panitia Pilkades Desa Condong serta meminta penghitungan suara ulang dan mengesahkan surat suara yang ada tanda coblos tembus simetris namun tidak mengenai kotak calon lain (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dihubungkan dengan bukti P-6 diketahui bahwa surat tersebut ditujukan kepada Bupati OKU Timur c/q. Kepala Dinas PMD OKU Timur dengan tembusan kepada Ketua DPRD OKU Timur, Camat Kecamatan Jayapura, KADES Condong, BPD Desa Condong dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas proses penghitungan suara pemilihan kades terkait penetapan suara sah dan suara tidak sah yang ditetapkan Panitia Pilkades Desa Condong serta meminta penghitungan suara ulang dan mengesahkan surat suara yang ada tanda coblos tembus simetris namun tidak mengenai kotak calon lain;

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Nomor : 027/046/DPMD/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Timur *ic.* Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti T-13 *jo.* bukti P-1 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum mengenai keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Aris Sutikno in casu Penggugat, seperti terurai di atas, Pengadilan menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pada saat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Condong sebelum terbitnya obyek sengketa yakni adanya permasalahan dalam satu surat suara terdapat coblos ganda yang satu coblos di dalam gambar salah satu calon Kepala Desa sedangkan coblos lainnya berada di luar gambar calon Kepala Desa namun tidak mengenai calon Kepala Desa yang lain, dan atas hal ini Penggugat pada pokoknya mendalilkan merupakan kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa karena tidak memberikan sosialisasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, termasuk cara pencoblosan surat suara sebelum

Halaman 56 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih masuk ke bilik suara sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf g Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terhadap dalil ini telah didukung oleh keterangan saksi Tri Yuliyadi, Saksi Sardi dan Saksi Sriyanto (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui keterangan Saksi Amir Hamzah dan Saksi Targili, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemilihan termasuk dalam hal membuka lipatan surat suara dan mencoblos, hal ini berulang-ulang dilakukan saat hari pemungutan suara di TPS, setiap 10 sampai dengan 15 menit sekali (vide Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2021);

Menimbang, terhadap permasalahan tidak dilakukannya sosialisasi tersebut, tidak ada diajukan bukti tertulis atau surat mengenai adanya sosialisasi, baik dalam bentuk Berita Acara ataupun bentuk lainnya, sehingga Pengadilan menilai dengan berdasar pada fakta hukum sebagaimana terurai dalam bukti T-13 dan P-6, bahwa pokok permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat adalah penentuan tidak sah nya surat suara yang coblos ganda simetris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Yuliyadi dan Sardi, (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 26 Oktober 2021) diketahui bahwa surat suara yang coblos ganda simetris, telah ditentukan tidak sah, dan hal ini berlaku secara konsisten terhadap suara yang dicoblos untuk kedua Calon Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mensyaratkan tentang surat suara yang dinyatakan sah dalam pemilihan Kepala Desa, yakni :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau ;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat suara yang dinyatakan sah juga diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, yang berbunyi:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Menggunakan alat coblos yang disediakan dalam bilik suara;
- c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa;
- e. Surat Suara tidak ditandatangani pemilih;
- f. Surat Suara tidak diberi identitas pemilih;
- g. Surat Suara tidak rusak;



Menimbang, bahwa mengenai suara yang sah juga diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila;

- a. surat suara ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) dalam kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan penghitungan suara juga diatur dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, berbunyi "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Menimbang, bahwa saksi Tri Yuliyadi dan Saksi Sardi menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara, terjadi gejolak dalam penentuan surat suara yaitu adanya 2 (dua) coblosan dalam 1 (satu) surat suara akan tetapi tidak mengenai nama, nomor urut maupun tanda gambar calon lainnya yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua Panitia Pemilihan, namun terhadap hal tersebut telah dibantah oleh Saksi Amir Hamzah dan Targili yang menerangkan bahwa selama proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa penentuan surat suara tidak sah karena coblos simetris dikaitkan dengan fakta hukum berupa berita acara Rekapitulasi Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong (vide bukti T-8) telah dapat diselesaikan dengan dilanjutkannya proses penghitungan suara serta ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi oleh Saksi-Saksi Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia, Wakil Ketua Panitia dan anggota Panitia lainnya sehingga telah sesuai bunyi ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan tidak sah nya surat suara dengan coblos ganda, Pengadilan menilai hal ini dapat dibenarkan karena coblosan terdapat di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga penerapan tidak sah nya surat suara di Tempat Pemungutan Suara yang diambil seketika oleh Ketua Panitia adalah merupakan diskresi yang diambil untuk mengisi kekosongan hukum dan diskresi tersebut sudah tepat dan benar, karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sah nya surat suara;

Menimbang, bahwa secara singkat dapat diuraikan kembali mengenai tahapan pemilihan yaitu berdasarkan bukti T-03 didapati fakta hukum bahwa dalam tahap persiapan telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Condong berdasar Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Condong pada tanggal 4 Januari 2021 (vide Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2021) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, jo. Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kabupaten

Halaman 60 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jis. Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap pencalonan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut yang diawali Panitia Pemilihan telah mengumumkan kepada masyarakat pada tanggal 8 Januari 2021 bahwa akan segera dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan kepada masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri, kemudian telah disusun jadwal daftar piket Panitia Pemilihan mulai hari rabu sampai dengan jum'at, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021, pendaftaran Kepala Desa telah ditutup dan diperoleh 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri. Kemudian Panitia melakukan Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Condong dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut calon dan penandatanganan Daftar Pemilih Tetap, Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Condong (vide bukti T-06, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21) sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf d dan e, 22, 23, 26 dan 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Jo. Pasal 22 dan 29 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Jis. Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-07 diketahui bahwa telah dilakukan Pemungutan Suara dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara pada tanggal 7 April 2021, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, jo. pasal 68 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan

Halaman 61 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jjs. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-09 dikaitkan dengan bukti P-1=T-10, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Condong telah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Condong Kecamatan Jayapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tindak lanjut Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Condong dari Panitia Pemilihan, kemudian terbitlah surat keputusan pengangkatan Kepala Desa Condong yang menjadi objek sengketa sehingga Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindak lanjut dalam prosedur dan tahapan pemilihan Kepala Desa Condong sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo. pasal 69 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jjs. Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Lampiran II Khusus nomor 3 atas nama Targili Jabatan Kepala Desa Condong Kec. Jayapura (Vide Bukti P-1=T-10) ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 62 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 8 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan karena tindakan panitia yang merupakan tahapan sebelum terbitnya objek sengketa telah konsisten dalam menentukan sah/tidaknya surat suara, tidak melanggar asas kepentingan umum karena pada hakikatnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah proses demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat desa serta telah sesuai dengan asas tertib penyelenggara negara karena setiap tahapan dilaksanakan dengan tertib dan berurutan sejak tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai tahapan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Halaman 63 Putusan Nomor 65/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Isnaini, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Isnaini, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 65/G/2021/PTUN.PLG.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000.-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 166.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Meterai	: Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 376.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)